



## **PERTANGGUNGJAWABAN BPOM TERHADAP PEREDARAN OBAT SIRUP YANG MENYEBABKAN KEMATIAN KEMATIAN PADA ANAK AKIBAT GAGAL GINJAL AKUT**

**Ni Putu Yuliana Kemalasari**

Program Studi Hukum Universitas Bali Internasional, E-mail:yulianakemalasari@iikmpbali.ac.id

---

### ***Abstract***

*Cases of child deaths suspected to be due to acute kidney failure have become an extraordinary event in the world of health in Indonesia in mid-2022. Various speculations emerged until there was a study and study where this was caused by the chemical content of ethylene glycol (EG) and diethylene (DEG). ) in fever-reducing syrup drugs consumed by children. Based on news in online media, at least 324 children from 28 provinces in Indonesia died with symptoms of acute kidney failure. This incident highlighted the drug and food regulatory agency, namely BPOM. The parties, both the government, the private sector, NGOs and the consumer protection commission, are asking BPOM to be responsible for allegedly negligent in carrying out supervision so that these dangerous drugs can pass distribution permits and production permits. In response to these problems, a legal issue has emerged regarding BPOM's legal responsibility for the circulation of syrup drugs which causes acute kidney failure in children, causing death. To solve these legal problems, legal research methods are carried out that are normative juridical. Based on the research results, it will be found how BPOM as a state institution and legal subject is obliged to take legal responsibility for its alleged negligence.*

**Keywords:** Drug and Food Control Agency, Cases of Acute Kidney Failure in Children, Legal Liability.

---

### ***Abstrak***

*Kasus kematian anak yang diduga akibat gagal ginjal akut menjadi peristiwa luar biasa dalam dunia kesehatan di Indonesia pada pertengahan tahun 2022. Berbagai spekulasi bermunculan sampai dengan adanya sebuah penelitian dan kajian dimana hal tersebut disebabkan oleh kandungan zat kimia etilen glikol (EG) dan dietilen (DEG) dalam obat sirup penurun demam yang dikonsumsi oleh anak-anak. Berdasarkan berita dalam media online setidaknya tercatat 324 anak dari 28 provinsi di Indonesia meninggal dengan gejala gagal ginjal akut. Peristiwa tersebut menyorot badan pengawas obat dan makanan yaitu BPOM. Para pihak baik pemerintah, swasta, LSM dan komisi perlindungan konsumen*

*meminta pertanggungjawaban kepada BPOM yang diduga lalai dalam melakukan pengawasan sehingga obat-obatan yang berbahaya tersebut dapat lolos izin edar dan izin produksi. Menyikapi permasalahan tersebut, telah muncul isu hukum mengenai pertanggungjawaban hukum BPOM terhadap peredaran obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak sehingga menyebabkan kematian. Untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut, dilakukan dengan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian akan ditemukan bagaimana BPOM sebagai lembaga negara dan subjek hukum wajib melakukan pertanggungjawaban secara hukum akibat dugaan kelalaiannya.*

*Kata Kunci : Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak, Pertanggungjawaban Hukum.*

---

## **1. Pendahuluan**

Pada pertengahan tahun 2022, dunia kesehatan kembali diguncang dengan adanya temuan dimana terjadi angka kematian yang cukup besar yang menimpa anak-anak yang diduga akibat mengalami gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI). Hal tersebut disinyalir disebabkan karena mengkonsumsi beberapa jenis obat dalam bentuk cairan/sirup. Peristiwa tersebut menjadi sorotan dan perhatian dari berbagai pihak, tidak hanya dari dunia kesehatan tetapi dari pengamat hukum.

Badan yang menjadi sorotan atas peristiwa tersebut adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dimana, badan tersebut adalah badan bentukan pemerintah yang menjadi garis pertama dalam pengendalian, pengawasan dan peredaran obat di Indonesia. Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan dan kesanksian akan fungsi dan kinerja dari BPOM. Dalam laman berita online Liputan 6, diberitakan bahwa tercatat sebanyak 324 anak yang mayoritas berusia di bawah 5 tahun dan berdampak pada 28 provinsi.

Gangguan Ginjal Akut Atipikal Progresif (GgGAPA) atau gagal ginjal akut disinyalir adalah bentuk kelalaian dari BPOM, dalam laporan yang disampaikan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) menghasilkan Sembilan temua dan

empat rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden. Dimana kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak dipicu dari adanya kandungan zat kimia etilen glikol (EG) dan dietilen (DEG) dalam obat sirup anak-anak. Dimana zat tersebut merupakan zat yang tidak boleh dipergunakan sebagai bahan baku obat. Gejala yang ditimbulkan pada penderita gagal ginjal akut adalah diare, mual, muntah, demam tinggi 3 sampai 5 hari yang disertai batuk dan pilek serta semakin sedikitnya jumlah air seni bahkan sampai pada kondisi anak tidak kencing sama sekali. Apabila anak dalam kondisi tersebut diharapkan orang tua memastikan kondisi anaknya yang sedang sakit untuk memastikan kebutuhan cairan dalam tubuh, dan memperhatikan perubahan warna dan volume air seni anak. Apabila dalam selang waktu 6-8 jam volume urin anak berkurang atau tidak mengeluarkan urine sama sekali maka orang tua harus siaga untuk membawa anak segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Menitikberatkan masalah kematian anak akibat gagal ginjal akut yang diduga diakibatkan oleh adanya kandungan zat berbahaya dalam obat sirup, mempertanyakan kinerja dari BPOM sebagai badan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap obat-obatan di pasaran. Secara sederhana BPOM adalah garda pertama yang melakukan pengujian terhadap obat dan makanan yang layak diedarkan di masyarakat, BPOM sendiri merupakan lembaga pemerintah non departemen yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2000, dimana kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan sistem tata kerja lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) termasuk BPOM.

Permasalahan pokok yang menjadi sorotan dari aspek hukum adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dari BPOM terhadap peredaran obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut

terhadap anak hingga menyebabkan kematian ? Untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut maka dilakukanlah penelitian hukum yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum BPOM Terhadap Peredaran Obat Sirup Yang Menyebabkan Kematian pada Anak Akibat Gagal Ginjal Akut".

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini yang melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban BPOM terhadap peredaran obat sirup yang berdampak pada kematian anak akibat gagal ginjal akut adalah dengan melakukan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dipilih sebagai metode penelitian karena objek dari penelitian adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum. Sebagai penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber bahan hukum yang utama dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer yang berasal dari bahan kepustakaan (*library search*). Sumber bahan hukum primer yang digunakan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek permasalahan.

Sumber bahan hukum tersebut ditunjang dengan sumber bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur penunjang, jurnal-jurnal, artikel, sumber website dan lain sebagainya yang melengkapi dan menunjang sumber bahan hukum primer. Sumber bahan hukum primer dan sekunder akan diterangkan dan dijelaskan menggunakan sumber bahan hukum tersier yaitu sumber bahan hukum yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Sumber bahan hukum yang telah terkumpul kemudian akan disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif sehingga memperoleh jawaban dan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Pertanggungjawaban hukum adalah bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai suatu akibat dari perbuatan yang dalam aspek dan sudut pandang hukum perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan orang lain. Pertanggungjawaban dalam kaitannya dengan aspek hukum adalah bentuk pertanggungjawaban baik akibat tindakan pidana maupun keperdataan. Pertanggungjawaban hukum dalam ranah hukum pidana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana dikatakan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.<sup>1</sup> Sedangkan pertanggungjawaban hukum dalam aspek hukum perdata berhubungan dengan perbuatan melawan hukum, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365, yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”.<sup>2</sup> Hans Kelsen dalam Teori Pertanggungjawab hukum menyatakan bahwa : “seseorang wajib bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab dari subjek hukum, dimana dapat diartikan bahwa ia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya”. Pertanggungjawab secara hukum dapat dibagi berdasarkan subjek hukum yang harus melakukan pertanggungjawaban, antara lain: 1) pertanggungjawaban individu, dimana yang bertanggungjawab atas kesalahan atau pelanggaran tersebut adalah dirinya sendiri karena dilakukan oleh dirinya sendiri; 2)

---

<sup>1</sup> Hasibuan, S. A.(2019).*Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.

<sup>2</sup> Hadi, I. G. A. A.(2018).*Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis. Jurnal Yuridis*, 5(1), 98-133.

Pertanggungjawaban kolektif adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atas pelanggaran yang dilakukan bukan oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain; 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dimana yang dimaksud adalah seseorang yang dengan sengaja dan maksud tertentu menimbulkan kerugian kepada orang lain sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut; 4) Tanggung jawab mutlak adalah dimana seseorang bertanggungjawab atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya akibat dari satu perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban secara hukum hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari dua katagori yaitu Manusia (*natuurlijk person*) dan Badan Hukum (*rechtspersoon*).<sup>4</sup> Badan hukum yang menjadi bagian dari subjek hukum didasarkan pada beberapa alasan dimana badan hukum dapat memiliki kekayaannya sendiri layaknya orang perorangan, badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, badan hukum sebagai subjek hukum dapat digugat dan menggunat di muka peradilan, dapat ikut serta dalam lalu lintas hukum dan dapat melakukan kegiatan jual beli serta memiliki tujuan kepentingan.<sup>5</sup> Badan hukum sebagai subjek hukum antara lain Perseroan Terbatas (PT), Persekutian Komanditer/ *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan Lembaga Negara. Lembaga negara sebagai subjek hukum didasarkan pada asas negara hukum yakni asas *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* yang artinya tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Kelsen, H. (2019). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia.

<sup>4</sup> *Ibid*.

<sup>5</sup> Mada, Z. Z. K.(2022). *Analisis Yuridis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Kepailitan*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan). h.6.

<sup>6</sup> Michael, T., & Boerhan, S.(2020). *Negara dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum*. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. 3(2),h. 173-180.

Dalam konsep kelembagaan hukum negara, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan negara dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh warga negara melalui organ-organ pemerintahan yang dilengkapi dengan kewenangannya, termasuk didalamnya adalah kewenangan diskresi.

BPOM adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang bertugas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Tugas, fungsi dan kewenangan BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugas BPOM adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, obat dan makanan sebagaimana dimaksud adalah terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.<sup>7</sup> Fungsi yang harus dijalankan oleh BPOM antara lain:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;

---

<sup>7</sup> Aziz, A.(2020). *Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen*. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*.23(1), h.193-214.

5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Berdasarkan fungsi tersebut, BPOM memiliki tiga kewenangan pokok yaitu; 1) menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta melakukan pengujian terhadap obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 2) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3) Memberikan sanksi administrative sesuai dengan peratura perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Menilik kasus kematian pada anak yang diakibatkan oleh kandungan zat yang terdapat pada obat sirup, menuntut pertanggungjawaban kepada BPOM yang disinyalir lemah dan lalai dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

diperuntukkan bagi anak tersebut. Sebagaimana konsep dari pertanggungjawaban hukum, maka BPOM sebagai bagian dari lembaga negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kelainan yang mengakibatkan kematian tersebut. Menurut F. Sugeng Istanto<sup>9</sup> macam-macam pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan oleh negara adalah Tanggungjawab atas perbuatan melawan hukum (*delictual liability*), dimana tanggungjawab ini timbul akibat setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu lembaga negara.

Berkaitan terhadap kelalaian BPOM dalam pengawasan peredaran obat sirup yang mengandung zat berbahaya sehingga dapat menyebabkan gagal ginjal akut bahkan kematian pada anak, dikaitkan dengan pertanggungjawaban yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dikaitkannya hal tersebut mengingat masyarakat yang menjadi korban bertindak selaku konsumen yang mana dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas hak-hak nya atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi abranga atau jasa, serta berhak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi apabila barang/jasa yang dipergunakan menimbulkan kerugian kepada konsumen. Hal tersebut juga didasarkan pada asas kepastian hukum dimana konsumen berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hal sebagai korban atas penggunaan barang dan jasa. Kandungan pada obat sirup yang berbahaya tersebut disinyalir mengandung polietelin gikol yang dapat menimbulkan

---

<sup>9</sup> Mustamu, J. (2014). *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*. Sasi, 20(2).h.21-27.

senyawa berbahaya seperti etilen glikol (EG) dan Dietelen Glikol (DEG)<sup>10</sup>.

Pertanyaan dan permasalahan yang timbul dari masyarakat adalah bagaimana obat-obat sirup yang beredar bebas di apotek-apotek dan pelayanan kesehatan tersebut dapat luput dari pengawasan BPOM, serta akibat dari yang ditimbulkan seharusnya menjadi pertanggungjawaban hukum dari BPOM yang abai dan lalai atas tugas, fungsi dan kewenangannya. Sebagai mana yang telah disebutkan kewenangan BPOM adalah dalam mengawasi termasuk melakukan pengujian atas segala obat dan makanan yang beredar dimasyarakat. Upaya pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan oleh BPOM terhadap dampak peredaran obat sirup tersebut adalah:

1. Melakukan pengujian ulang, rutin dan berkala terhadap peredaran obat tidak hanya sirup, tetapi secara menyeluruh dan berkesinambungan;
2. BPOM bersama ahli farmakologi melakukan pengkajian terhadap aspek keamanan kandungan dalam obat yang telah beredar didalam masyarakat;
3. BPOM dapat melakukan pembekuan terhadap izin edar dari produk obat sirup yang terbukti mengandung senyawa berbahaya seperti etilen glikol (EG) dan Dietelen Glikol (DEG);
4. Memerintahkan kepada perusahaan yang memiliki izi produksi dan izin edar atas obat-obatan tersebut untuk menarik obat-obatan tersebut dari peredaran dengan menetapkan jangka waktu satu bulan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pembekuan Izin Edar;

---

<sup>10</sup> Tempo.Com.(2022). *Breaking News, Ini 91 Daftar Obat Sirup Yang Dikonsumsi Korban Gagal Ginjal Akut*. Available From: <https://nasional.tempo.co/read/1647975/breaking-news-ini-91-daftar-obat-sirup-yang-dikonsumsi-korban-gagal-ginjal-akut>.

5. BPOM memberikan himbauan kepada pelaku professional pada bidang kesehatan dan masyarakat secara luas untuk menghentikan penggunaan obat tersebut, termasuk mensosialisasikan secara lebih luas apabila ditemukan obat-obatan lain yang menyebabkan efek seperti obat yang dimaksud.

Yang berkedudukan sebagai korban dalam permasalahan ini adalah warga masyarakat. Untuk mendapatkan bertanggungjawab dari BPOM yang diduga lalai sehingga menimbulkan korban dan kerugian pada masyarakat, maka masyarakat dapat menempuh jalur litigasi. Jalur litigas yang dapat ditempuh oleh masyarakat adalah dengan menempuh jalur pidana yaitu melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Selain dengan menempuh jalur pidana masyarakat juga dapat meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang terafiliasi dalam peristiwa tersebut dengan melakukan gugatan secara perdata. Para pihak dalam gugatan tersebut adalah Korban sebagai pihak Penggugat, dan pihak Tergugat terdiri dari Perusahaan yang memiliki izin produksi dan izin edar, BPOM sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, pihak penyedia bahan pokok dan bahan baku obat yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat-obatan tersebut, pihak farmasi dan distributor obat. Dalam gugatan perdata korban dimungkinkan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan kerugian yang dideritanya.

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan secara sistematis dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban BPOM terhadap peredaran obat sirup yang menyebabkan kematian pada anak akibat gagal ginjal adalah bentuk pertanggungjawaban hukum yang wajib

dilakukan oleh BPOM sebagai subjek hukum yaitu lembaga negara. Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya, BPOM wajib untuk melakukan pemeriksaan, pengkajian, penyelidikan termasuk memberikan sanksi-sanksi kepada pelaku usaha yang atas tindakannya mengakibatkan kematian pada anak akibat gagal ginjal akut.

Peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai kejadian yang luar biasa karena jumlah korban yang diakibatkan oleh kelalaian BPOM tersebut mencapai ratusan yang baru terdata. Mengapa peristiwa tersebut dikatakan sebagai kelalaian dari BPOM dan BPOM harus mempertanggungjawabkan secara hukum karena, BPOM adalah lembaga negara yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam mengawasi, memberikan ijin, melakukan pemeriksaan, melakukan pengujian dan menyatakan kelayakan suatu produk baik barang maupun jasa termasuk obat-obatan di Indonesia. BPOM sebagai pihak pertama yang menjadi sorotan sebagai penyebab kelalaian dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk mendapatkan kepastian hukum, korban dapat melakukan upaya hukum baik upaya hukum pidana maupun perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Kelsen, H, (2019), *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia.

### Jurnal

Aziz, A, (2020), Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 193-214.

- Hadi, I. G. A. A,(2018), Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 98-133.
- Hasibuan, S. A,(2019), Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Mada, Z. Z. K, (2022), Analisis Yuridis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Kepailitan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(4).
- Michael, T., & Boerhan, S, (2020), Negara dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2), 173-180.
- Mustamu, J, (2014), Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi). *Sasi*, 20(2), 21-27.

**Online/World Wide Web:**

- Benedikta Desideria, (2022), Kaleidoskop Health 2022: Gagal Ginjal Akut Meregut Nyawa Anak Indonesia, Available from: <https://www.liputan6.com/health/read/5163143/kaleidoskop-health-2022-gagal-ginjal-akut-renggut-nyawa-anak-indonesia> ,diakses pada 27 Desember 2022.
- Kompas.Com, (2022), Ketika BPOM Protes Disalahkan BPKN Soal Gagal Pemeriksaan Sewenang-Wenang, Available from: <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/27/11284781/ketika-bpom-protes-disalahkan-bpkn-soal-gagal-ginjal-sebut-pemeriksaan> , diakses pada 27 Desember 2022.
- Sehat Negeriku, (2022), Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak Meningkat , Orang Tua Diminta Waspada, Available from:

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20221017/3141288/kasus-gagal-ginjal-akut-pada-anak-meningkat-orang-tua-diminta-waspada/>, diakses pada 27 Desember 2022.

Tempo.Com, (2022), *Breaking News, Ini 91 Daftar Obat Sirup Yang Dikonsumsi Korban Gagal Ginjal Akut*. Available From: <https://nasional.tempo.co/read/1647975/breaking-news-ini-91-daftar-obat-sirup-yang-dikonsumsi-korban-gagal-ginjal-akut>, diakses pada 27 Desember 2022.